



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. HM Sarbini No. 85 Kebumen Telpn (0287) 384434 Kode Pos 54316

Email : disperindagkbm@gmail.com, website :

Disperindag.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 500.6.18/174-1

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada standar pelayanan maka perlu disusun tim pengelola pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. Ketua;
 - b. Koordinator Bidang dan Sekretariat;
 - c. Anggota.

- KETIGA : Tim Pengelola pengaduan pada Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pengelola Pengaduan adalah sebagai berikut:
Ketua bertugas:
 1. Menerima aduan masuk dari anggota tim;
 2. Mendistribusikan aduan masuk ke koordinator di sekretariat dan bidang;
 3. Monitoring tindak lanjut aduan;
 4. Melaporkan ke Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.Tugas Koordinator di Sekretariat dan Bidang adalah:
 1. Menerima aduan masuk dari anggota ketua Tim pengaduan;
 2. Mengkoordinasikan dan menjawab serta menindaklanjuti aduan;
 3. Melaporkan hasil tindak lanjut dan jawaban atau respon aduan ke ketua pengaduan.Anggota tim pengaduan bertugas sebagai berikut:
 1. Mengecek, menerima dan membalas/ merespon aduan yang masuk melalui beberapa kanal (Media Sosial, email, Whatsapp, kotak saran atau aduan langsung);
 2. Melaporkan aduan masuk ke ketua tim pengaduan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 8 Januari 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN



HARYONO WAHYUDI

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor : 900.6.18/124.1
 Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN
 MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2025

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	Penanggungjawab	
2	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Ketua	
3	Sekretaris Dinas	Koordinator Sekretariat	
4	Kepala Bidang Perindustrian	Koordinator Bidang Perindustrian	
5	Kepala Bidang Sarana Perdagangan	Koordinator Bidang Sarana Perdagangan	
6	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan	Koordinator Bidang Pengembangan Perdagangan	
7	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koordinator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

1	2	3	4
8	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	MITHA SARI DEWI, A.Md.
9	Staf pada Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	IRMA RAHMAWATI, A.Md.
10	Staf pada Bidang Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	ISTNA FAIKA LUTHFIA, S.A.P
11	Staf pada Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	WINDA JULIAN PANDU PERTIWI, A.Md
12	Staf pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	NURRUL HERIYANTI, S.E.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN



HARYONO WAHYUDI